



BUPATI KUPANG
PROVINSI NUSA TENGGARA TIMUR

KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 10/KEP/HK/2024

TENTANG
PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024

BUPATI KUPANG,

- Menimbang : a. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 4 ayat (3), ayat (4) huruf b, ayat (5) dan ayat (6) Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah, perlu menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati tentang Penetapan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024.
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 69 Tahun 1958 Tentang Pembentukan Daerah-daerah Tingkat II Dalam Wilayah Daerah-daerah Tingkat I Bali, Nusa Tenggara Barat dan Nusa Tenggara Timur (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1958 Nomor 122, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 1655);
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587), sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 Tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Peraturan Daerah Kabupaten Kupang Nomor 4 Tahun 2022 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Tahun 2022 Nomor 29, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Kupang Nomor 050);

A

Memperhatikan : Keputusan Bupati Kupang Nomor : 821.12/01/BKPSDM.KAB.KPG/2020 tanggal 3 Desember 2020 tentang Pengangkatan Dalam Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama Lingkup Pemerintah Kabupaten Kupang.

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PENETAPAN KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN ANGGARAN 2024.
- KESATU : Menetapkan Kepala Satuan Kerja Pengelola Keuangan Daerah selaku Pejabat Pengelola Keuangan Daerah Kabupaten Kupang Tahun Anggaran 2024 sebagaimana tercantum dalam Lampiran dan merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati Ini.
- KEDUA : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah (PPKD) sebagaimana dimaksud pada Diktum KESATU mempunyai tugas:
- menyusun dan melaksanakan kebijakan pengelolaan keuangan daerah;
 - menyusun Rancangan Peraturan Daerah tentang APBD, rancangan Peraturan Daerah tentang Perubahan APBD dan rancangan Peraturan Daerah tentang pertanggungjawaban pelaksanaan APBD;
 - melaksanakan pemungutan pendapatan daerah yang telah diatur dalam Peraturan Daerah;
 - melaksanakan fungsi Bendahara Umum Daerah (BUD); dan
 - melaksanakan tugas lainnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan;
- KETIGA : PPKD selaku BUD sebagaimana dimaksud pada Diktum KEDUA huruf d berwenang:
- menyusun kebijakan dan pedoman pelaksanaan APBD;
 - mengesahkan DPA dan DPPA Perangkat Daerah;
 - melakukan pengendalian pelaksanaan APBD;
 - memberikan petunjuk teknis pelaksanaan sistem penerimaan dan pengeluaran Kas Daerah;
 - melaksanakan pemungutan Pajak Daerah;
 - menetapkan Surat Penyedia Dana (SPD);
 - menyiapkan Pelaksanaan pinjaman dan pemberian jaminan atas nama Pemerintah Daerah;
 - melaksanakan Sitem Akuntansi dan Pelaporan keuangan Daerah;
 - menyajikan informasi Keuangan Daerah; dan
 - melakukan pencatatan dan pengesahan dalam hal penerimaan dan Pengeluaran Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, tidak dilakukan melalui Rekening Kas Umum Daerah.
- KEEMPAT : Pejabat Pengelola Keuangan Daerah selaku Bendahara Umum Daerah bertanggungjawab atas pelaksanaan tugasnya kepada Kepala Daerah melalui Sekretaris Daerah.

A

KELIMA : Keputusan ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan, dengan ketentuan akan ditinjau kembali apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam penetapannya.

Ditetapkan di Oelamasi
pada tanggal, 8 Januari 2024



Tembusan Keputusan ini dengan hormat disampaikan kepada:

1. Inspektur Inspektorat Daerah Kabupaten Kupang di Oelamasi;
2. Kepala BPKAD Kabupaten Kupang di Oelamasi;
3. Kepala Bagian Hukum Setda Kabupaten Kupang di Oelamasi;
4. Pimpinan Bank NTT Cabang Oelamasi di Oelamasi;
5. Pimpinan Bank BRI Cabang Kupang di Kupang;
6. Pimpinan Bank Mandiri Cabang Urip Sumoharjo Kupang di Kupang;
7. Pimpinan Bank Tabungan Negara Cabang Kupang di Kupang;
8. Pimpinan Bank BNI Cabang Kupang di Kupang;
9. Para Kepala Dinas/Badan/Bagian/Camat/Lurah se-Kabupaten Kupang masing-masing di Tempat.

K

LAMPIRAN
KEPUTUSAN BUPATI KUPANG
NOMOR : 10/KEP/HK/2024
TENTANG PENETAPAN KEPALA
SATUAN KERJA PENGELOLA
KEUANGAN DAERAH SELAKU
PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN
DAERAH KABUPATEN KUPANG TAHUN
ANGGARAN 2024.

KEPALA SATUAN KERJA PENGELOLA KEUANGAN DAERAH
SELAKU PEJABAT PENGELOLA KEUANGAN DAERAH KABUPATEN KUPANG
TAHUN ANGGARAN 2024.

NO	NAMA/NIP/PANGKAT/ GOLONGAN RUANG	JABATAN DALAM DINAS	JABATAN DALAM PENGELOLAAN KEUANGAN DAERAH
1	Oktovianus Tahik, SH. Pembina Tk. I, IV/b NIP.19651002 198912 1 001	Kepala Badan Pengelola Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Kabupaten Kupang	Bendahara Umum Daerah (BUD) Kabupaten Kupang


BUPATI KUPANG,
KORINTUS MASNENO

K